



ANALISIS PERAN ZAKAT MELALUI BAITUL MAL DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI ACEH BARAT DAYA

Iin Supardi¹, Didin Hafidhuddin², Irfan Syauqi Beik³

^{1 2 3} Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

ABSTRACT

The research will conduct empirical analysis to the impact of utilization and distribution of zakat as an effort to reduce poverty level, by taking a case study at Baitul Mal Southwest Aceh. Data type used is primary data with 251 respondents who were selected randomly, given a questionnaire, and interviewed. The result of the research indicates that zakat distribution by Baitul Mal Southwest Aceh generally can reduce the amount and percentage of poor family, as well as decreasing the depth and severity of poverty. By doing so the effort of improving the quality of distribution program, both consumptive distribution and productive utilization must be continued.

Keyword: *baitul mal, poverty, zakat*

I. PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang krusial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. kemiskinan juga terjadi akibat sistem ekonomi kapitalisme yang tidak berlandaskan keadilan. Fakta-fakta kegagalan ekonomi kapitalisme dapat dilihat dari kesenjangan yang meningkat antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Apabila tiga milyar manusia memiliki pendapatan dibawah US\$2 per hari. Itu sama artinya 1 dari 2 anak hidup dalam kemiskinan dan Produk Domestik Bruto (PDB) 41 negara miskin setara dengan kekayaan yang dimiliki tujuh orang terkaya di dunia.

Pasca krisis ekonomi 1997, strategi pengentasan kemiskinan dan pengangguran berbasis pertumbuhan ekonomi, tidak efektif. Pertumbuhan terlihat tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kontradiktif dengan hal ini, kemiskinan justru menurun dan wajah aslinya terlihat ketika angka kemiskinan melonjak pada tahun 2006 akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun sejak tahun 2007, angka kemiskinan dan pengangguran turun secara mengesankan.

Berdasarkan data, jumlah orang miskin di Indonesia masih tergolong sangat tinggi, yaitu berada diatas angka 28 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah orang miskin yang mencapai angka 36,10 juta jiwa (16,66 persen dari total populasi) pada tahun 2004, maka posisi jumlah orang miskin pada tahun 2011 yang mencapai 29,89 juta jiwa (12,36 persen dari total populasi). Hal ini menegaskan adanya persoalan yang serius dalam kebijakan pembangunan nasional sehingga belum efektif dalam mengurangi jumlah kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data, per september 2011, Jumlah penduduk yang masih bergulat dengan kemiskinan di negeri ini tercatat 29,89 juta orang (12,36 persen). Dibandingkan dengan enduduk miskin pada Maret 2011 yang berjumlah 30,02 juta (12,49 persen), jumlah penduduk miskin berkurang 0,13 juta orang selama enam bulan tersebut. Selama periode Maret 2011–September 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan masing-masing turun 0,14 persen dan 0,13 persen. Pada periode tersebut, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,09 juta orang, sementara di daerah perdesaan berkurang 0,04 juta orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah dari Maret 2011 ke September 2011. Pada Maret 2011, sebagian besar (15,72 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan. Begitu juga pada September 2011, yaitu sebesar 15,59 persen.

Jika Angka kemiskinan itu dihitung dengan memakai kriteria garis kemiskinan BPS, yaitu Rp. 243.729, per kapita per bulan (GK BPS 2011). Angka ini akan berlipat meningkat jika kriteria itu diubah dengan memakai garis kemiskinan Bank Dunia yaitu 2 dolar AS per hari. Angka kemiskinan yang cenderung tidak stabil dari tahun ke tahun mengindikasikan sulitnya masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. Apabila masalah kemiskinan tidak segera diatasi secara komprehensif maka akan memungkinkan terjadinya kondisi lingkaran setan kemiskinan.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab *Muskilatul Faqr wa kaifa alajaha fil Islam* mengatakan ada lima bahaya kemiskinan

yaitu rusaknya aqidah, rendahnya moral, rusaknya pemikiran, rusaknya kebahagiaan rumah tangga dan rusaknya kehidupan sosial masyarakat.⁶

Kemiskinan terjadi bukanlah karena sumber daya alam namun juga bisa terjadi karena kesalahan dari sistem kapitalisme yang menjalankan suatu pola dan proses pembangunan ekonomi yang diarahkan semata-mata untuk meningkatkan per kapita income, sehingga pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah keatas. Disini tidak terjadi pendistribusian kekayaan secara adil dan merata. Maka tidak heran jika si kaya makin kaya, dan si miskin makin terjerembab dalam kemiskinan dan sekarang tengah dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia, terutama Indonesia dan lebih khususnya lagi kemiskinan di Aceh

Sebagai pilar ketiga dalam perekonomian, zakat, infak dan sedekah merupakan instrumen yang secara eksplisit menjadi antitesa dari sistem riba atau bunga. Artinya instrumen ini memiliki sejumlah fungsi penting, baik kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi maupun dalam kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan.

Zakat yang dikeluarkan adalah sebagai tindakan bantu sosial yang merupakan beban moral dari kelompok kaya untuk mendukung mereka yang miskin dan yang tidak beruntung dimana mereka tidak mampu untuk membantu dirinya sendiri. Zakat tidak menghapus beban pemerintah tetapi jelas membantu menggeser sebagian dari padanya kepada masyarakat, terutama keluarga dan tetangga dari individu yang menjadi korban, sehingga mengurangi tekanan pada anggaran pemerintah.

Dalam konteks yang lebih makro, konsep zakat, infak dan sedekah diyakini akan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Bahkan di Barat sendiri, telah muncul dalam beberapa tahun belakang ini, sebuah konsep yang mendorong berkembangnya *sharing economy* atau *gift economy*. Dimana perekonomian harus dilandasi oleh semangat berbagi dan memberi. Yochai Benkler seorang profesor pada sekolah hukum Universitas Yale AS, menyatakan bahwa konsep *sharing* atau berbagi merupakan modal yang sangat penting untuk memacu dan meningkatkan produksi dalam ekonomi. Swiercz dan Patria Smite dari Universitas Georgia AS juga menegaskan bahwa solusi yang terbaik dalam menghadapi berbagai permasalahan tradisional resesi ekonomi sebagaimana menimpa AS, adalah melalui mekanisme “berbagi” antar komponen dalam sebuah ekonomi.

Semangat berbagi inilah yang dapat mempertahankan level kemakmuran perekonomian. Artinya, ada korelasi yang sangat kuat antara membagi dan memberi dengan tingkatan kemakmuran dan kesejahteraan. Belajar dari studi tersebut, maka sudah sewajarnya jika pemerintah Aceh mengoptimalkan potensi zakat, infak, dan sedekah, sebagai bentuk *sharing economy* yang diyakini akan memberikan dampak positif yang membangun daerah Pemerintah Aceh.

Hasil riset yang dilakukan oleh tim Dompot Dhuafa, bahwa secara keseluruhan di Provinsi Aceh rasio mustahik terhadap muzakki besarnya mencapai 1,97. Artinya di provinsi ini lebih banyak mustahik dari pada muzakki, atau satu orang muzakki, menanggung hampir dua orang


mustahik, dengan asumsi jika semua muzakki membayar zakat.

Jika melihat perkembangan pembangunan zakat, infak dan sedekah di Pemerintah Aceh sejak dikeluarkannya Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal sebagai lembaga pengelolaan zakat. Maka setiap Baitul Mal Kabupaten/kota di Aceh berusaha mengedepankan prinsip-prinsip manajemen modern dalam prakteknya. Diantara lembaga yang menjadi pionirnya adalah Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya. Program-program yang ditawarkan pun sangat variatif dan inovatif. Tulisan ini mencoba menganalisa dampak dari program-

program Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya, terutama program pendistribusian dan pendayagunaan melalui sebuah kajian dan penelitian yang bersifat empirik.

Penelitian ini membatasi bahasan pada: (a) Bagaimana peran zakat dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya? (b) Bagaimana konsep dan strategi yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mengurangi kemiskinan?

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Diolah dalam penelitian

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

II. METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu: (a) Data primer, yaitu data yang didapat melalui metode survey dan wawancara langsung dengan responden penelitian. Khususnya mutahik zakat dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya. Dan (b) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui survey literatur, seperti jurnal, buku, dokumen-dokumen baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan serta laporan tahunan Baitul Mal Aceh Barat Daya dan lain sebagainya.

Penelitian ini dilakukan pada awal bulan Februari hingga akhir minggu kedua Maret 2012, yaitu selama satu bulan lima belas hari dengan mengambil lokasi seluruh Kecamatan, terdiri dari sembilan Kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu Kecamatan Lembah Sabil, Kecamatan Manggeng, Kecamatan Tangan-Tangan, Kecamatan Setia, Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Susoh, Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Kuala Batee, dan Kecamatan Babahrot

jumlah sampel yang dipilih adalah sebanyak 251 responden (mustahik) yang terdiri dari sembilan Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun metode yang digunakan adalah metode menentukan persentase responden untuk sembilan kecamatan tersebut kemudian menggunakan simple random sampling.

Untuk mengetahui jumlah keseluruhan pendapatan responden dengan valid dan benar, peneliti ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, ditinjau dari aspek penerima atau income, dan yang kedua, ditinjau dari

aspek pengeluaran atau expenditure. Jika terjadi perbedaan jumlah dari kedua pendekatan tersebut, maka jumlah yang terbesar yang akan dipilih dan digunakan sebagai data primer. Garis kemiskinan keluarga diperoleh dari mengalikan garis kemiskinan perkapita perbulan dengan rata-rata besar ukuran keluarga. Garis kemiskinan untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh tahun 2010 adalah Rp. 252.217,- perkapita perbulan. Untuk garis kemiskinan berdasarkan syariah sifatnya relatif, tidak sama untuk semua keluarga, tetapi tergantung proxsy jumlah kebutuhan dan jumlah anak yang dimiliki. Namun dalam penelitian ini garis kemiskinan berdasarkan syariah diperoleh melalui pendekatan nisab approach dengan menggunakan opsi nilai standar emas yaitu sebesar 85 gram emas murni, jika dirupiahkan dalam kondisi sekarang, dimana harga per gram emas US \$ 50.30 atau setara dengan Rp. 431.162 (13 juli 2011),-(Rp. 8.565 x 50.34), maka nilai 85 gram emas adalah sekitar Rp. 36.648.770,-. Jika dibagi 12, maka penghasilan per bulan setara dengan nisab emas sebesar Rp. 3.054.000,-.

Sehingga didapatkan garis kemiskinan berdasarkan syariah versi nisab emas untuk Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Rp. 610.800,-. Per kapita perbulan.

Adapun untuk pengolahan data, peneliti ini menggunakan sejumlah alat analisa, yaitu : (a) Headcount Ratio (H) Dalam penelitian ini, akan diteliti adalah keluarga mustahik, sehingga yang menjadi ukuran adalah pendapatan keluarga dibawah garis kemiskinan.

(b) Poverti Gap (kesenjangan kemiskinan) dan income Gap (kesenjangan Pendapatan) adalah alat

ukur yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisa tingkat kedalaman kemiskinan.

(c) Indeks Sen adalah indeks kemiskinan yang paling populer dan komprehensif. Indeks ini menggabungkan pendekatan headcount ratio, dan koefisien Gini sebagai indikator distribusi pendapatan di antara kelompok miskin.

Dan (d) Indeks Foster, Greer, dan Thorbecke (FGT Indeks) digunakan untuk mengetahui tingkat keparahan kemiskinan. Interpretasi indeks ini sangat bergantung pada nilainya. Jika program pendistribusian dan pendayagunaan zakat ini mampu menurunkan nilai indeks FGT, maka zakat dapat dianggap memiliki implikasi yang positif terhadap penurunan tingkat keparahan kemiskinan. Demikian pula sebaliknya.

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Profil Baitul Maal

Pengelolaan zakat di Aceh sudah ada sebelum tahun 1970, pada saat itu pengelolaannya masih secara tradisional yaitu sebatas zakat fitrah dan zakat padi yang diserahkan pada ulama setempat. Sedangkan zakat mal lainnya sebatas zakat perniagaan, zakat ternak agak jarang dilakukan disebabkan tidak sampai nishab. Pemahaman zakatpun hanya terbatas pada kalangan tertentu saja seperti orang-orang yang pernah belajar dipesantren dan ulama-ulama kampung, sehingga sosialisasi zakat sangat terbatas dan belum adanya campur tangan pemerintahan pada saat itu.

Untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan zakat di Aceh, maka pada

tahun 1973, dirintisnya awal pembentukan lembaga formal pengelolaan zakat melalui keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No.5 tahun 1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) kemudian berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA) pada tahun 1975.

Pada tahun 1991 adanya keputusann bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah) sehingga di Aceh pada tahun 1998 BHA menjadi BAZIS dengan struktur agak berbeda dengan BAZIS daerah lain secara nasional. Yaitu Bazis Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan Bazis Aceh terdiri dari Bazis Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan.

Dari tahun 1993 sampai 2004, perjalanan Bazis di Aceh tidak begitu berkembang. Perkembangan yang agak menonjol terjadi tahun 1995 sampai 1997 sehubungan dengan pemotongan zakat penghasilan dari gaji PNS di Kabupaten/Kota dan Provinsi. Pemotongan tersebut tidak berlangsung lama, disebabkan pada saat itu kondisi keamanan tidak mendukung. Selanjutnya lahir UUPZ yang berlaku secara nasional, namun ketentuan tersebut juga kurang bergema di Aceh karena ada UU No. 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Tindak lanjut dari keistimewaan tersebut, maka lahir Perda No. 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Satu dari 13 Pelaksanaan Syariat Islam Aceh adalah membentuk Badan Baitul Mal sebagai pengelola zakat dan harta agama.

Sebelum pembentukan Badan Baitul Mal, langkah yang paling maju berkaitan dengan regulasi zakat di yang dilakukan

Provinsi Aceh adalah memasukkan zakat dalam struktur fiskal daerah atau PAD dalam pasal 4 ayat (2) huruf c U.U. No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD. Salah satu upaya pencapaian dari Undang-Undang No.18 Tahun 2001 tersebut pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengeluarkan keputusan Gubernur No. 18 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004 yang ditetapkan dengan Qanun Aceh No.7 Tahun 2004 mengenai Pengelolaan Zakat.

Pasca tragedi tsunami pada tahun 2004 dan selepas MoU Helsinki tahun 2005. Aceh mengalami transisi hukum di mana Undang-undang No. 18 Tahun 2001 telah diganti dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (PA). Undang-undang ini menetapkan kembali status zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dan Pendapatan Asli Kabupaten/Kota (PAK) yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) huruf (d). Pada awal tahun 2008 berdasarkan qanun No.10 tahun 2007 yang sebelumnya lembaga zakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Badan Baitul Mal berubah menjadi Baitul Mal dengan empat tingkatan yaitu Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong. Fungsi dan kewenangan Baitul Mal adalah mengurus untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf dan harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas berdasarkan syariat Islam.

Selanjutnya dalam menjalankan kewenangan yang berkaitan dengan syariat, Baitul Mal berpedoman pada fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Sedangkan koordinasi zakat antar daerah diatur melalui pembagian kewenangan yang jelas antara Baitul Mal Aceh dengan Baitul Mal Gampong.

Apabila dibandingkan dari segi pengelolaan lembaga zakat Qanun Baitul Mal tersebut telah menambah peruntukan tentang pengelolaan zakat di peringkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kampung dengan bidang yang lebih luas dari pada BAZDA sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama No.373 tahun 2003. Peraturan Menteri Agama tersebut terbatas pada zakat, infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kaffarat saja. Sedangkan Qanun Aceh No. 10 tahun 2007 ini telah menetapkan Baitul Mal sebagai „āmil plus” yang berkuasa mengelola harta zakat, wakaf dan agama dalam arti yang luas sehingga turut berperanan sebagai “wali pengawas”

Selain itu berdasarkan Perpu No.2 tahun 2007. Perpu tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang No.48 tahun 2007. Baitul Mal juga menjadi wali atau wali pengawas terhadap anak yatim piatu beserta hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada walinya.

B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 251 mustahik zakat. Secara umum, tabel V.1 berikut ini memaparkan karakteristik demografi dari kepala rumah tangga mustahik penerima zakat.

Berdasarkan informasi di atas, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki terlihat lebih dominan bila

dibandingkan dengan responden berjenis kelamin perempuan. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab laki-laki sebagai kepala rumah tangga lebih besar dibandingkan dengan kepala rumah tangga perempuan.

Selanjutnya dari segi usia 41,04 persen responden adalah kepala rumah tangga berusia pertengahan yaitu 46-65 tahun, diikuti kepala rumah tangga berusia muda 33,86 persen yaitu 15-45, kemudian 25,10 persen sudah lanjut usia yaitu 66 atau lebih. Bila diperhatikan usia mustahik zakat, maka usia pertengahan dan usia muda adalah rentan usia yang sangat produktif dalam mengembangkan program pendayagunaan zakat dan peluang mengurangi kemiskinan akan lebih besar bila dibandingkan dengan kelompok usia sudah tidak produktif lagi.

Untuk status pernikahan sebanyak 55,78 persen responden telah menikah dengan pasangan hidup yang lengkap. Kemudian 42,22 persen kepala rumah tangga orangtua tunggal, baik karena belum menikah maupun karena status janda/duda. Besarnya perhatian lembaga amil Baitul Mal dalam pendistribusian zakat kepada orangtua tunggal ini menunjukkan bahwa beban mereka diyakini lebih berat dibandingkan dengan orang kelompok rumah tangga yang suami istri lengkap.

Ditinjau dari aspek pendidikan, mayoritas responden berpendidikan SD atau sederajat 58,96 persen. Kemudian diikuti dengan tidak sekolah 17,53 persen kepala rumah tangga dan 13,15 persen berpendidikan SMP, selanjutnya 8,37 persen berpendidikan SMA, terakhir 1,99 persen berpendidikan diploma/sarjana. Bila dilihat persentase tersebut selain SD dan tidak pernah sekolah, maka

semakin tinggi pendidikan kepala rumah tangga menunjukkan semakin baik kondisi dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan jenis pekerjaan mayoritas kepala rumah tangga bekerja sebagai petani/peternak/nelayan adalah 47,41 persen kemudian 22,71 persen tidak bekerja dan 4,78 persen ibu rumah tangga serta 3 persen lebih adalah pekerjaan lainnya. Ini menunjukkan program pendayagunaan zakat yang didistribusikan Baitul Mal Aceh Barat Daya tidak sepenuhnya diarahkan pada kelompok tidak bekerja, tetapi juga didistribusikan pada kelompok yang sudah bekerja.

Dari sisi ukuran rumah tangga, sebanyak 52,99 persen responden memiliki rumah tangga 4-6 orang. Jumlah ini lebih besar dari responden dengan jumlah anggota rumah tangga 1-3 orang sebanyak 37,05 persen dan 7 orang atau lebih 9,96 persen. Yang terakhir adalah berdasarkan wilayah, sebanyak 18,73 persen responden bertempat tinggal di Kecamatan Susoh, sebanyak 16,73 persen responden di Kecamatan Blangpidie, sebanyak 12,35 persen responden di Kuala Batee, sebanyak 11,55 persen di Jeumpa dan 8,76 persen di Babahrot. Sedangkan persentase terkecil sebanyak 7,9 persen adalah Kecamatan Setia, Tangan-tangan, Manggeng dan Lembah Sabil.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa profil demografi kepala rumah tangga sebagai mustahik zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh Barat Daya adalah berjenis kelamin laki-laki, berusia 46-65 tahun, menikah (pasangan hidup lengkap), berpendidikan sekolah dasar, memiliki pekerjaan sebagai

petani/peternak/nelayan, memiliki tanggungan 4-6 orang anggota rumah tangga dan umumnya tinggal di Kecamatan Susoh.

C. Analisis Kemiskinan

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil analisa kemiskinan secara umum dari pendistribusian zakat yang dilakukan Baitul Mal Aceh Barat Daya dalam upaya mengurangi kemiskinan. Implikasi ini baik terhadap jumlah kemiskinan mustahik, tingkat kedalaman maupun tingkat keparahan dari kemiskinan. Tabel V.2 berikut ini menggambarkan hasil olahan empirik berdasarkan survey lapangan yang dilakukan.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai headcount sebelum zakat adalah 0,821. Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh responden dalam penelitian ini hidup dengan pendapatan dibawah garis kemiskinan. Kehadiran program pendayagunaan zakat mampu mereduksi angka tersebut menjadi 0,817. Penurunan headcount indeks sebesar 0,485 persen. Perubahan yang hanya sedikit ini disebabkan adanya prioritas penyaluran dengan angka yang lebih besar kepada mustahik tertentu yang telah ditentukan.

Meskipun perubahan persentase sangat sedikit sekali, tetapi ini mengindikasikan bahwa program zakat yang telah dilakukan terbukti secara empiris mampu mengurangi jumlah kemiskinan mustahik. Dan ini juga membuktikan implikasi positif dalam pengentasan kemiskinan apabila dikelola dengan secara benar oleh amil zakat Baitul Mal Aceh Barat Daya.

Kemudian dari sisi tingkat kedalaman kemiskinan, sebelum terjadi

distribusi zakat, jarak antara rata-rata pendapatan rumah tangga miskin mustahik dengan garis kemiskinan adalah Rp 1.072.269,705. Dengan adanya zakat, jarak ini dapat diperkecil menjadi Rp. 1.046747,747. Penurunan angka sebesar 2,380 persen. Ini mengindikasikan bahwa zakat mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan. Keberadaan zakat juga mampu menurunkan nilai rasio income gap dari 0,448 menjadi 0,437. Perubahannya adalah sebesar 2,380 persen. Dengan demikian, pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Aceh Barat Daya kepada mustahik mampu mengurangi kedalaman kemiskinan.

Kemudian dari segi keparahan kemiskinan, kinerja pendayagunaan zakat juga terjadi implikasi positif, hal ini terlihat ketika diukur dengan menggunakan Indeks Sen (P2) dan indeks FGT (P3). Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa P2 berkurang dari 0,475 menjadi 0,465. Sedangkan P3 berkurang dari 0,207 menjadi 0,199. Keduanya mengalami perubahan penurunan nilai indeks masing-masing sebesar 2,094 dan 3,827 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pendistribusian zakat terbukti secara empiris mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan. Sehingga, beban kehidupan yang ditanggung oleh mustahik dapat dikurangi dengan adanya zakat. Kondisi kehidupan ekonomi relatif lebih baik.

Dari hasil analisa kemiskinan secara umum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi zakat oleh Baitul Mal Aceh Barat Daya kepada para mustahik mampu mengurangi jumlah kemiskinan mustahik, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan.

D. Analisa Berdasarkan Determinan Kemiskinan

Pada bagian ini penulis akan menganalisa kinerja pendayagunaan zakat berdasarkan kelompok determinan-determinan yang ada. Adapun determinan kelompok pertama yaitu mencakup jenis kelamin, status nikah, jenis usia, pendidikan, jenis pekerjaan, dan berdasarkan ukuran besaran keluarga. Sedangkan determinan pada kelompok kedua mencakup wilayah tempat tinggal dan lembaga zakat. Tujuan analisa per determinan ini untuk mengidentifikasi apakah faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh pada hasil program distribusi zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Barat Daya sebagai lembaga pengelolaan zakat.

Analisis Kemiskinan Berbasis Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga.

Kepala keluarga adalah orang yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam kehidupan semua anggota keluarganya. Bisa berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dalam kaitannya dengan aspek jenis kelamin, penelitian ini mencoba untuk menganalisa dampak program pendayagunaan zakat terhadap rumah tangga yang dipimpin laki-laki maupun perempuan. Dominan kepala rumah tangga dalam penelitian ini di pimpin oleh laki-laki dan selebihnya perempuan. Untuk kepala keluarga perempuan seluruhnya adalah janda.

Kinerja pendayagunaan zakat oleh Baitul Mal Aceh Barat Daya menunjukkan hasil yang sedikit menggembirakan bila dibandingkan tanpa distribusi zakat oleh Baitul Mal tersebut. Hasil menunjukkan bahwa ketika dilakukan distribusi zakat kepada mustahik yang dipimpin laki-laki nilai

headcount index berkurang dari 0,755 menjadi 0,748. Penurunan sebesar 0,855 persen. Ini menunjukkan bahwa adanya perubahan ketika didistribusikan zakat.

Selanjutnya jarak antara rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik dengan garis kemiskinan dapat dikurangi dari Rp. 911998,713 menjadi Rp. 882643,333. Demikian juga dengan penurunan rata-rata kesenjangan pendapatan per rumah tangga dari 0,381 menjadi 0,369. Reduksi 3,219 persen yang ditunjukkan oleh indeks poverty gap dan income gap. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan mustahik dapat diminimalisir.

Kemudian dari segi keparahan kemiskinan, responden kepala keluarga yang dipimpin laki-laki juga terjadi perubahan. Sebelum distribusi zakat adalah 0,378 menjadi 0,367. Perubahan 2,888 persen. selanjutnya P3 sebelum distribusi zakat 0,142 menjadi 0,135. Dapat direduksi 4,982. Ini juga menunjukkan bahwa distribusi zakat oleh Baitul Mal dapat mengurangi tingkat keparahan kemiskinan rumah tangga mustahik yang dipimpin oleh laki-laki.

Sedangkan kinerja rumah tangga penerima zakat yang dipimpin oleh jenis kelamin perempuan nilai headcount indeks tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sebelum dan sesudah distribusi zakat tidak ada perubahan sama sekali sebagaimana dapat dilihat pada tabel V.3 diatas. Ini membuktikan bahwa distribusi zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Barat Daya kepada mustahik yang dipimpin oleh jenis kelamin perempuan tidak efektif sehingga tidak mampu mengurangi jumlah kemiskinan mustahik berjenis kelamin perempuan.

Sementara nilai income gap indeks atau kedalaman kemiskinan menunjukkan hasil yang menggembirakan, sebelum distribusi zakat kesenjangan antara rata-rata pendapatan rumah tangga miskin dapat dikurangi dari Rp. 1.282.963,031 menjadi 1.260.636,646. Sedangkan kesenjangan pendapatan rumah tangga miskin juga berkurang dari 0,536 menjadi 0,527. Dari data tersebut, persentase penurunan keduanya mencapai 1,740 persen.

Dari sisi tingkat keparahan kemiskinan indeks sen menunjukkan hasil sebelum zakat didistribusi adalah 0,614 menjadi 0,605 dan FGT sebelumnya 0,311 menjadi 0,302. Penurunan masing-masing sebesar 1,425 dan 2,975. Artinya bahwa distribusi zakat yang dilakukan kepada mustahik yang dipimpin perempuan dapat menurunkan derajat kemiskinan mereka sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

Jika diperhatikan antara rumah tangga laki-laki dan perempuan, maka dapat dianalisa bahwa kinerja rumah tangga yang dipimpin laki-laki lebih baik dari pada yang dipimpin perempuan. ini dapat dilihat dari persentase penurunan jumlah kemiskinan mustahik, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan mustahik. Fakta menunjukkan bahwa kinerja distribusi zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Barat Daya pada saat ini lebih efektif kepada kepala rumah tangga yang dipimpin laki-laki dari pada kepala rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan.

Dengan demikian, kedepan para amil Baitul Mal harus mendesain yang lebih baik terutama jika penerima zakat adalah mustahik yang dipimpin perempuan

sehingga peran zakat dapat mengurangi kemiskinan mustahik.

Analisis Kemiskinan Berdasarkan Status Pernikahan

Status pernikahan kepala rumah tangga adalah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Dalam penelitian ini status pernikahan ini dibagi kepada dua kelompok besar yaitu menikah (orangtua lengkap) dan tidak menikah (orangtua tunggal). Status tidak menikah ini bisa jadi dalam kondisi belum menikah, janda/duda akibat cerai, atau anda/duda akibat ditinggal wafat. Kepala keluarga dengan status menikah sebanyak 55,78 persen, dan status tunggal sebanyak 44,22 persen.

Hasil analisis estimasi indeks kemiskinan untuk kepala keluarga yang berstatus menikah setelah adanya distribusi zakat, infaq dan sedekah nilai headcount ratio (H) mengalami penurunan sebesar 0,971 persen sementara untuk kepala keluarga yang berstatus janda/duda setelah didistribusi zakat, infaq dan sedekah tidak ada perubahan sama sekali. Ini menunjukkan program pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah kepada orangtua tunggal yang dilakukan oleh Baitul Mal kurang efektif.

Sedangkan tingkat kedalaman kemiskinan, terbukti dapat mengurangi oleh keberadaan zakat. Kepala keluarga yang berstatus menikah mengalami penurunan sebesar 3,516 persen dan kepala keluarga yang berstatus orangtua tunggal mengalami penurunan sebesar 1,752 persen. Ini mengindikasikan bahwa setelah adanya pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah antara pendapatan rata-rata perkapita terhadap garis kemiskinan semakin berkurang. Tabel V.4 menampilkan temuan empirik,

jarak rata-rata pendapatan kelompok miskin dari garis kemiskinan berstatus menikah Rp.874.997,054 menjadi Rp.844231,766. Demikian juga kepala keluarga mustahik yang berstatus orangtua tunggal Rp.1.269.542,355 menjadi Rp. 1.247.297,553.

Adapun untuk nilai tingkat keparahan kemiskinan kepala keluarga berstatus menikah berkurang 3,186 persen untuk nilai P2 dan turun sebesar 5,476 persen untuk P3. Sementara untuk kepala keluarga mustahik yang berstatus orangtua tunggal berkurang sebesar 1,424 persen untuk P2 dan turun sebesar 2,966 persen untuk P3. Hal ini berarti setelah adanya distribusi zakat, infaq dan sedekah pendapatan di antara orang miskin semakin merata.

Dari penyajian data diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja rumah tangga orangtua lengkap jauh lebih baik dari pada orangtua tunggal. Ini mengindikasikan bahwa kondisi kepala keluarga mustahik orangtua tunggal tidak terlalu signifikan dan memungkinkan distribusi zakat, infaq dan sedekah yang ada tidak terlalu membantu dalam pengentasan kemiskinan pada katagori ini.

Analisis Kemiskinan Berdasarkan Usia Kepala Rumah Tanggga

Usia kepala rumah tangga sangat menentukan kemampuan sebuah rumah tangga dalam membebaskan diri mereka dari kemiskinan. Kapasitas rumah tangga juga tergantung dari jenjang usia kepala rumah tangga. Pada penelitian ini, usia kepala rumah tangga dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu usia 15-45 tahun, 46-65 tahun, dan 66 tahun keatas..

Rumah tangga mustahik yang dipimpin oleh kepala rumah tangga berusia 66 tahun keatas dan hidup

dibawah garis kemiskinan adalah sangat tinggi yaitu 0,905. Dengan adanya distribusi zakat, maka dapat dikurangi menjadi 0,889. Penurunannya sebesar 1,754 persen

Tingkat kedalaman kemiskinan juga dapat diminimalisir setelah kesejangan rata-rata pendapatan rumah tangga miskin dengan garis kemiskinan dapat dikurang dari Rp. 1.360.701,814 menjadi Rp 1.329.260,939. Demikian juga dengan halnya dengan indeks kesenjangan pendapatan kelompok miskin yang berkurang dari 0,568 menjadi 0,555. Penurunan sebesar 2,311 persen dari kedua indeks tersebut. Ini menunjukkan implikasi positif dari pendayagunaan zakat terhadap reduksi kedalaman kemiskinan mustahik.

Fakta serupa juga dapat diobservasi dari tingkat keparahan kemiskinan rumah tangga mustahik kelompok usia 66 tahun ketas, baik indeks sen maupun indeks FGT menunjukkan penurunan masing-masing 2,853 persen dan 4,290 persen. Ini membuktikan bahwa level keparahan kemiskinan rumah tangga yang dipimpin kepala rumah tangga berusia 66 tahun ketas dapat diminimalisir.

Sementara itu, untuk kelompok usia 15-45 tahun dan kelompok usia 46-65 tahun. Sebelum dan sesudah distribusi zakat ternyata nilai headcount indeks tidak ada perubahan sama sekali. Artinya zakat yang didistribusikan oleh Baitul Mal Aceh Barat Daya tidak mampu menurunkan tingkat kemiskinan mustahik untuk usia pertengahan dan usia muda. Hal ini dapat dilihat pada tabel V.5 diatas.

Jika dianalisa lebih dalam, ada kemungkinan mengapa nilai rasio ini tetap sama. Yaitu Baitul Mal kurang

memberikan perhatian kepada usia yang masih produktif ketika memutuskan memberi bantuan, baik program konsumtif maupun produktif. Disini ada skala prioritas untuk diutamakan kepada mustahik yang sudah lanjut usia.

Tetapi bila dilihat dari segi kedalaman kemiskinan. Distribusi zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Barat Daya untuk usia 15-45 tahun dapat diminimalisir setelah kesejangan rata-rata pendapatan rumah tangga miskin dengan garis kemiskinan dapat dikurang dari Rp. 927.681.722, menjadi Rp 906.674,496. Demikian juga dengan halnya dengan indeks kesenjangan pendapatan kelompok miskin yang berkurang dari 0,388 menjadi 0,379. Penurunan sebesar 2,264 persen dari masing-masing indeks. Ini menunjukkan implikasi positif dari pendayagunaan zakat terhadap reduksi kedalaman kemiskinan mustahik.

Selanjutnya dari segi keparahan kemiskinan. Distribusi zakat yang dilakukan Baitul Mal setempat, mampu menurunkan tingkat keparahan kemiskinan mustahik. Untuk usia 15-55 sebelum dan sesudah didistribusikan zakat nilai sen index (P2) adalah 0,402 menjadi 0,395 dan nilai FGT index (P3) dari 0,150 menjadi 1,44. Artinya ada penurunan masing-masing yaitu 1,763 persen untuk P2 dan 3,645 persen untuk P3.

Begitu juga halnya dengan keadaan kepala rumah tangga yang dipimpin oleh usia 46-65. Sebelum dan sesudah distribusi zakat nilai Sen Index (P2) adalah 0,420 menjadi 0,413 dan nilai FGT Index (P3) dari 0,171 menjadi 0,165. Artinya ada penurunan masing-masing yaitu 1,685 persen untuk P2 dan 3,391 persen untuk P3.

Dari data yang tersaji diatas menunjukkan bahwa penyaluran dan pendistribusian zakat kepada mustahik mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan mustahik, meskipun perubahan belum maksimal sebagaimana yang diharapkan.

Analisis Kemiskinan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan variabel yang sangat penting dalam menentukan masa depan masyarakat. Semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka diharapkan semakin baik pula kualitas masyarakat. Maju mundur sebuah bangsa dan peradaban, sangat bergantung pada kualitas sistem pendidikannya. Pendidikan diharapkan dapat menjadi media mobilitas vertikal keluarga miskin yang efektif. Sehingga pendidikan bisa menjadi sarana efektif untuk mengentaskan kemiskinan, terutama pada jangka panjang.

Penelitian ini membagi pendidikan kepada enam kelompok sebagaimana penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tim IMZ. Yaitu, tidak sekolah (belum mengenyam pendidikan formal), berpendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), diploma/sarjana, dan pascasarjana. Namun dalam penelitian ini tidak ditemukan yang berpendidikan pascasarjana, maka untuk kelompok ini tidak dimasukkan ke dalam perhitungan.

Diharapkan, semakin tinggi pendidikan kepala rumah tangga, maka semakin baik pula kinerja pengentasan kemiskinannya. Tabel V.6 berikut ini mencoba memaparkan pengaruh zakat dalam upaya pengurangan angka kemiskinan berdasarkan pendidikan kepala keluarga rumah tangga mustahik.

Program pendayagunaan zakat ternyata belum mampu mengurangi jumlah kemiskinan rumah tangga, baik kepala rumah tangga yang tidak pernah sekolah maupun kepala rumah tangga yang berpendidikan SD, SMP dan diploma/sarjana. Nilai headcount index pra dan pasca distribusi zakat tetap sama. Kecuali kepala rumah tangga SMA nilai headcount index terjadi perubahan dari 0.667 menjadi 0,619. Penurunan 7,143 persen.

Apabila dianalisa secara mendalam, ada beberapa kemungkinan rasio indeks ini tetap sama. Pertama Baitul Mal tidak memiliki database yang akurat ketika memutuskan untuk memberi bantuan kepada mustahik. Kedua, penentuan mustahik zakat berdasarkan data yang dikirim dari aparatur desa yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya, bukan melalui survey yang dilakukan oleh lembaga zakat itu sendiri sehingga bantuan yang diberikan tidak tepat pada sasarannya. Ketiga, bantuan dana yang diberikan oleh Baitul Mal kepada mustahik adalah dalam jumlah yang sangat kecil sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan mustahik itu sendiri.

Namun demikian, dari sisi tingkat kedalaman kemiskinan, kinerja program zakat dapat mengurangi kemiskinan mustahik. Nilai indeks poverty gap maupun income gap keduanya sama-sama menunjukkan penurunan sebesar 1,893 persen untuk kepala rumah tangga yang tidak mengenyam pendidikan, penurunan 1,922 persen untuk berpendidikan SD, penurunan 2,944 persen untuk berpendidikan SMP, penurunan 9,559 persen untuk berpendidikan SMA dan penurunan

7,273 persen untuk berpendidikan diploma/sarjana.

Demikian pula halnya dengan tingkat keparahan kemiskinan yang semakin berkurang setelah indeks Sen dan FGT pasca zakat menunjukkan ada reduksi nilai masing-masing sebesar 1,495 persen dan 3,057 persen untuk yang tidak sekolah, reduksi 1,535 persen dan 3,160 persen untuk berpendidikan SD, reduksi 2,078 dan 3,891 untuk berpendidikan SMP, reduksi 10,817 dan 16,551 untuk berpendidikan SMA, dan reduksi 7,273 persen dan 14,018 persen untuk berpendidikan diploma/sarjana

Dari hasil temuan fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa distribusi zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Barat Daya belum mampu mengurangi jumlah rumah tangga miskin, melainkan baru pada tahap mengurangi beban kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tentu saja kedepan perhatian terhadap latar belakang pendidikan kepala rumah tangga mustahik perlu ditingkatkan sehingga efektivitas program zakat menjadi lebih baik

Analisis Kemiskinan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan merupakan variabel yang sangat penting dalam menentukan kebutuhan kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan dan kesejahteraan. Semakin tinggi kesempatan kerja yang dimiliki masyarakat, akan semakin tinggi pula kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga sebaliknya, menurunnya kesempatan kerja dapat meningkatkan angka kemiskinan masyarakat. Karena itu, menurunkan angka pengangguran merupakan salah satu target kebijakan ekonomi dunia termasuk di Aceh

Penelitian ini membagi jenis pekerjaan kepala rumah tangga mustahik kedalam beberapa katagori yaitu tidak bekerja, ibu rumah tangga, pedagang/wiraswasta,petani/peternak/ nelayan, karyawan swasta, buruh dan pekerjaan lainnya (pekerjaan yang digaji oleh pemerintahan seperti PNS, pensiunan, honorer di pemda setempat, dan amil zakat oleh Baitul Mal Aceh Barat Daya).

Rasio jumlah kemiskinan rumah tangga sebelum dan sesudah zakat dibagikan tetap sama untuk semua jenis pekerjaan, kecuali pekerjaan lainnya yaitu (PNS, pensiunan, honorer dan amil zakat). Artinya bahwa, program penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Barat Daya belum mampu menurunkan jumlah kemiskinan rumah tangga untuk semua jenis pekerja kecuali pekerjaan lainnya mengalami penurunan 25,000 persen. Persentase ini merupakan angka yang sangat tinggi. Seharusnya pekerjaan adalah variabel yang diprioritaskan dan diperhatikan oleh lembaga zakat. Disini menunjukkan bahwa adanya ketidakadilan proses penyaluran zakat yang dilakukan oleh baitul mal Aceh Barat Daya berdasarkan jenis pekerjaan.

Sedangkan dari sisi kedalaman kemiskinan. Pola pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal setempat secara empirik mampu menurunkan tingkat kesenjangan kemiskinan rumah tangga. Rumah tangga mustahik yang dipimpin oleh mereka yang tidak bekerja dengan adanya keberadaan zakat mampu menurunkan tingkat kesenjangan kemiskinan dari Rp. 1.370.594,254 menjadi Rp. 1.347.899,927. Demikian pula dengan nilai income gap ratio (I) yang

mengalami penurunan dari 0,573 menjadi 0,563, dimana hal tersebut menunjukkan penurunan kesenjangan pendapatan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan dapat dikurangi melalui penyaluran dan pendistribusian zakat kepada mustahik, meskipun perubahannya masih sangat kecil sekali. Jika zakat tidak disalurkan, maka tingkat kedalaman kemiskinan tidak akan berkurang dan bahkan akan memiliki kemungkinan untuk naik. Sementara tingkat keparahan kemiskinan dapat direduksi setelah nilai indeks Sen dan indeks FGT menunjukkan penurunan masing-masing sebesar 1,326 persen dan 2,728 persen.

Kelompok responden selanjutnya adalah rumah tangga mustahik yang dipimpin oleh kepala keluarga yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Penyaluran dan pendistribusian zakat dapat meminimalisir kesenjangan tingkat kedalaman kemiskinan rumah tangga dari Rp. 1.104.325,200149 menjadi Rp.1.082.241,890. Sedangkan nilai income indeks mengalami penurunan dari 0,461 menjadi 0,452. Perubahan sebesar 2,000 persen. Demikian pula dengan tingkat keparahan kemiskinan dapat direduksi setelah nilai indeks Sen dan indeks FGT menunjukkan perubahan masing-masing sebesar 1,582 persen dan 3,219 persen.

Kelompok responden yang ketiga adalah rumah tangga yang dipimpin oleh pedagang/wiraswasta. Keberadaan zakat mampu menurunkan kesenjangan tingkat kedalaman kemiskinan dari Rp. 852.814,931 menjadi 832641,881. Sedangkan nilai income indeks mengalami penurunan dari 0,356 menjadi 0,348. Perubahan sebesar 2,365

persen. Demikian pula dengan tingkat keparahan kemiskinan dapat direduksi setelah nilai indeks Sen dan indeks FGT menunjukkan perubahan masing-masing sebesar 1,815 persen dan 3,710 persen.

Selanjutnya kelompok responden yang keempat yaitu petani/peternak/nelayan. Kelompok ini merupakan kelompok yang dominan sebagai penerima zakat. Fakta empiris menunjukkan bahwa distribusi zakat yang dilakukan oleh Baitu Mal mampu menurunkan kesenjangan tingkat kedalaman kemiskinan dari Rp. 988.343,059 menjadi 966.920,519. Perubahan 2,168 persen, Sedangkan nilai income indeks (I) mengalami penurunan dari 0,413 menjadi 0,404. Perubahan sebesar 2,168 persen. Demikian pula dengan tingkat keparahan kemiskinan dapat direduksi setelah nilai indeks Sen dan indeks FGT menunjukkan perubahan masing-masing sebesar 1,718 persen dan 3,540 persen.

Kelompok kelima adalah karyawan swasta, fakta empiris menunjukkan bahwa dengan adanya zakat tingkat kesenjangan kedalaman kemiskinan dapat direduksi dari Rp.965.391,867 menjadi Rp.941.780,767. Berhasil diturunkan 2,446 persen. Begitu pula nilai income indeks (I) mengalami penurunan sebesar 2,446 persen. Sedangkan nilai keparahan kemiskinan dapat direduksi setelah nilai indeks Sen dan indeks FGT menunjukkan perubahan masing-masing sebesar 2,063 persen dan 4,281 persen.

Selanjutnya kelompok keenam yaitu yang bekerja sebagai buruh, dari sisi kedalaman kemiskinan fakta juga membuktikan bahwa dengan pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Aceh Barat Daya nilai poverty gap ratio

(P1) dan income gap ratio (I) masing-masing kedua indeks ini menunjukkan perubahan sebesar 2,641 persen. Sedangkan keparahan kemiskinan dengan menggunakan sen index (P2) dan FGT (P3). Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai indeks Sen mengalami penurunan dari 0,259 menjadi 0,253. Demikian pula dengan angka indeks FGT mengalami penurunan dari 0,084 menjadi 0,081. Perubahan sen index (P2) dan FGT (P3) masing-masing kedua indeks ini adalah sebesar 2,117 dan 4,146.

Kemudian yang terakhir adalah pekerjaan lainnya (PNS, Pensiunan, honorer dan amil). Dari sisi kedalaman kemiskinan, fakta menunjukkan bahwa dengan pendistribusian zakat dapat menurunkan tingkat kesenjangan kemiskinan dari Rp. 873.225,200 menjadi Rp.522.447,433. Demikian pula dengan nilai income gap ratio (I) yang mengalami penurunan dari 0,365 menjadi 0,218, dimana hal tersebut menunjukkan penurunan kesenjangan pendapatan yang sangat besar, masing-masing yaitu 40,170 persen. Sementara itu, nilai sen index (P2) dan FGT index (P3). Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai indeks sen mengalami penurunan dari 0,185 menjadi 0,101. Demikian pula halnya dengan angka indeks FGT. Nilai indeks FGT juga mengalami penurunan dari 0,067 menjadi 0,032. Perubahan masing-masing nilai P2 dan P3 adalah sebesar 45,300 dan 51,526 persen. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan dapat dikurangi melalui penyaluran dan pendistribusian zakat kepada mustahik. Hal menarik juga dalam riset ini bahwa rumah tangga mustahik yang di pimpin oleh pekerjaan lainnya. Mereka juga adalah sebagai

muzakki di Baitul Mal Aceh Barat Daya. Namun yang menjadi kontradiksi dari hasilhasil analisa dan menarik untuk diperhatikan, yaitu antara rumah tangga mustahik yang dipimpin oleh semua kelompok pekerjaan dengan rumah tangga yang dipimpin oleh pekerjaan lainnya. Persentase penurunan jumlah orang miskin, kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan pertama tertinggi adalah kelompok yang dipimpin oleh pekerjaan lainnya. Artinya bahwa dalam penyaluran dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Barat Daya kepada mustahik yang dipimpin oleh pekerjaan lainnya lebih diprioritaskan dari pada mustahik yang dipimpin oleh semua kelompok pekerjaan. Terutama dalam jumlah dana bantuan konsumtif yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh Barat Daya lebih besar kepada mustahik yang dipimpin oleh kepala keluarga dengan status pekerjaan lainnya. Kedepannya, Baitul Mal Aceh Barat Daya harus mengevaluasi kembali program pendayagunaan zakat untuk rumah tangga yang dipimpin oleh yang tidak bekerja, ibu rumah tangga, pedagang/peternak/petani,karyawan swasta dan buruh. Sehingga angka kemiskinan mereka dapat dikurangi.

Analisi Kemiskinan Berdasarkan Besar Ukuran Keluarga

Ukuran rumah tangga juga merupakan variabel yang dapat menentukan kesejahteraan rumah tangga. Banyak studi menegaskan bahwa banyaknya anggota keluarga dapat mempengaruhi kemiskinan, meski tidak linier. Secara umum, dapat dimungkinkan bahwa rumah tangga yang banyak jumlah anggota keluarganya, maka beban kehidupan yang ditanggung semakin berat, sehingga rumah tangga

tersebut menjadi rentan pada kemiskinan.

Dalam penelitian ini, rumah tangga dibagi kedalam tiga kelompok berdasarkan ukuran besar keluarga. Yaitu, rumah tangga dengan jumlah anggota 1-3 orang, 4-6 orang dan 7 orang atau lebih.

Kelompok rumah tangga mustahik yang memiliki anggota keluarga 1-3 orang, rasio jumlah kemiskinan mengalami penurunan pasca distribusi zakat. Sebelumnya nilai index headcount (H) dari 0,957 menjadi 0,946. Penurunannya yaitu 1,124 persen. Hal ini membuktikan bahwa program penyaluran dan pendistribusian zakat mampu meminimalisir jumlah orang miskin.

Dari sisi kedalaman kemiskinan, kinerja zakat secara empirik mampu menurunkan tingkat kesenjangan kemiskinan dari Rp. 1.449.674,638 menjadi Rp.1.422.823,705. Begitu juga nilai I yang mengalami penurunan dari 0,606 menjadi 0,594. Kedua indek ini menunjukkan perubahan masingmasing yaitu 1,852 persen. Hal tersebut menunjukkan penurunan kesenjangan pendapatan.

Demikian pula dengan penurunan keparahan kemiskinan, dapat dibuktikan dengan menggunakan Sen Index (P2) dan FGT (P3). Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai Sen indeks (P2) mengalami penurunan dari 0,680 menjadi 0,665. Demikian pula dengan angka indeks FGT mengalami penurunan dari 0,384 menjadi 0,370. Perubahan Sen Index (P2) dan FGT (P3) masing-masing kedua indeks ini adalah sebesar 2,200 dan 3,684. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran dan pendistribusian zakat

kepada mustahik mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan.

Selanjutnya kelompok responden yang kedua adalah rumah tangga mustahik yang beranggotakan 4-6 orang. Incidence kemiskinan pada kelompok ini hasilnya tetap sama, artinya bahwa kinerja zakat belum mampu mengurangi kemiskinan. Jika dianalisa, kemungkinan besar ketika penyaluran zakat, Baitul Mal Aceh Barat Daya kurang memberi perhatian terhadap verifikasi latar belakang ukuran besar keluarga ketika memutuskan untuk memberikan bantuan zakat.

Sementara dari sisi dari kedalaman kemiskinan, kinerja zakat secara empiris mampu mengurangi kedalaman kemiskinan, sebagaimana diindikasikan oleh penurunan indeks poverty gap dan indeks income gap masing-masing sebesar 2,632 persen. Demikian pula dengan tingkat keparahan kemiskinan, kelompok responden ini yang juga berhasil diminimalisir oleh zakat. Penurunan keduanya, masing-masing 2,011 persen dan 4,049 persen, mengindikasikan pengaruh positif kinerja zakat.

Sedangkan kelompok terakhir adalah rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 7 orang atau lebih. Data tabel V.8 menunjukkan hasil seperti jumlah anggota keluar 4-6 orang. Pendistribusian zakat belum mampu mengurangi kemiskinan. Hal ini menunjukkan kurang memperhatiannya Baitul Mal Aceh Barat Daya terhadap verifikasi latar belakang ukuran besar keluarga ketika memutuskan untuk memberikan bantuan zakat.

Kedepan, Baitul Mal Aceh Barat Daya harus memperhatikan secara khusus latar belakang besaran ukuran keluarga

yaitu 4-6 orang dan 7 orang atau lebih sehingga angka kemiskinan dapat dikurang dengan program pendayagunaan zakat.

Sementara dari sisi kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan program penyaluran dan pendistribusian zakat menunjukkan pengaruh positif. Penurunan indeks poverty gap dan income gap masing-masing yaitu 3,654 persen. Demikian juga dengan pengurangan nilai indeks Sen dan Indeks FGT pasca zakat, masing-masing mengalami penurunan yaitu 2,808 persen dan 5,630 persen. Ini membuktikan bahwa pengelolaan zakat yang ada mampu memberi dampak positif terhadap upaya pengurangan kemiskinan.

Dalam penelitian ini, fakta empiris menunjukkan bahwa semakin banyak anggota keluarga, maka tingkat kemiskinan akan semakin besar. Sehingga mereka juga akan semakin sulit keluar dari garis kemiskinan. Untuk kedepan Baitul Mal Aceh Barat Daya harus memberikan perhatian secara khusus kepada mustahik yang memiliki jumlah anggota terbanyak sehingga mereka dapat termotivasi dan semangat yang lebih tinggi untuk keluar dari kemiskinan.

Analisa Kemiskinan Berdasarkan Wilayah Kecamatan

Lokasi wilayah adalah variabel yang tidak bisa diabaikan dalam penelitian ini. Suatu wilayah juga bergantung pada infrastruktur yang baik, jika infrastruktur lebih baik, maka akan semakin besar peluang dalam menentaskan kemiskinan, tetapi bila infrastrukturnya lemah, maka akan semakin kecil dalam menentaskan kemiskinan. Akses transportasi sebagai contoh, merupakan sarana penting yang

dapat mempengaruhi mobilitas ekonomi dan perdagangan masyarakat. Jika akses lebih baik, maka perekonomian akan semakin tumbuh. Sehingga, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

Pada penelitian ini, lokasi wilayah dibagi kepada sembilan kelompok yang merupakan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu Babahrot, Kuala Batee, Jeumpa, Susoh, Blangpidie, Suak Setia, Tangan-tangan, Manggeng dan Lembah Sabil. Berdasarkan hasil analisa demografi kecamatan Susoh merupakan persentase responden tertinggi yaitu 18,73 persen, blangpidie sebanyak 16,73 persen, Kuala Batee sebanyak 12,35 persen, Jeumpa sebanyak 11,55 persen, Babahrot 8,76 persen, Suak Setia, Tangan-Tangan, Manggeng dan Lembah Sabil masing-masing sebanyak 7,97 persen.

Jumlah kemiskinan mustahik untuk seluruh kecamatan belum mampu dikurangi kecuali kecamatan Blangpidie mampu dikurangi dari 0,738 menjadi 0,714. Penurunannya sebesar 3,226 persen. Hal ini sangat menarik karena kecamatan Blangpidie merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan wilayah lain. Artinya menunjukkan bahwa basis infrastruktur yang lebih baik, memiliki probalitas yang lebih besar dalam mengentaskan kemiskinan bila dibandingkan dengan wilayah yang memiliki basis infrastruktur lemah. Sementara kecamatan Susoh terjadi kontradiksi. Dari segi letak geografis, kecamatan ini berdekatan dengan Blangpidie dan juga memiliki infrastruktur lebih baik, serta kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Aceh Barat Daya.

Namun nilai headcount index pra dan pasca distribusi zakat tetap sama yaitu, 0,787.

Jika dianalisa lebih dalam, mengapa nilai rasio headcount index kecamatan Susoh dan Kecamatan lainnya tetap sama. Ada kemungkinan ini terjadi karena kurang pemerataan dari sisi distribusi dana zakat dan memberikan prioritas jumlah dana yang besar kepada mustahik tertentu, kemudian kemungkinan yang kedua adalah ada proses transfer dana dari rumah tangga mustahik kepada rumah tangga non-mustahik. Kedepan, dalam distribusi zakat, Baitu Mal Aceh Barat Daya perlu memperhatikan lebih seksama aspek pemerataan distribusi, sekaligus aspek perilaku rumah tangga yang menjadi penerima zakat.

Selanjutnya, dari sisi kedalaman kemiskinan, program pendistribusian zakat menunjukkan hasil yang lebih baik. Untuk kecamatan Babahrot nilai Poverty gap ratio (P1) dan income gap ratio (I) masing-masing mengalami penurunan sebesar 1,965 persen, kecamatan Kuala Batee mengalami penurunan P1 dan I masing-masing 2,228 persen, kecamatan Jeumpa nilai P1 dan I masing-masing turun sebesar 1,884, Kecamatan Susoh mengalami penurunan P1 dan I masing-masing 4,738 persen, kecamatan Blangpidie mengalami penurunan P1 dan I masing-masing 1,666 persen, kecamatan Suak Setia mengalami penurunan P1 dan I masing-masing 1,924 persen, kecamatan tangan-tangan mengalami penurunan P1 dan I masing-masing 2,038 persen, kecamatan Manggeng mengalami penurunan P1 dan I masing-masing 1,660 persen, dan kecamatan Lembah Sabil mengalami

penurunan P1 dan I masing-masing 2,416 persen.

Yang terakhir adalah kinerja zakat terkait tingkat keparahan kemiskinan, fakta empiris menunjukkan bahwa keparahan kemiskinan rumah tangga mustahik di semua wilayah dapat diminimalisir. Hasil analisa menunjukkan bahwa Kecamatan babahrot mengalami penurunan P2 dan P3 masing-masing sebesar 1,571 persen dan 3,239 persen, kecamatan Kuala Batee mengalami penurunan P2 dan P3 masing-masing 1,774 dan 3,596 persen, kecamatan Jeumpa nilai P2 dan P3 masing-masing turun sebesar 1,427 persen dan 2,828 persen, Kecamatan Susoh mengalami penurunan P2 dan P3 masing-masing 2,714 persen dan 5,634 persen, kecamatan Blangpidie mengalami penurunan P2 dan P3 masing-masing 4,113 persen dan 5,105 persen, kecamatan Suak Setia mengalami penurunan P2 dan P3 masing-masing 1,542 persen dan 3,169 persen, kecamatan tangan-tangan mengalami penurunan P2 dan P3 masing-masing 1,710 persen dan 3,565 persen, kecamatan Manggeng mengalami penurunan P2 dan P3 masing-masing 1,339 persen dan 2,799 persen, dan kecamatan Lembah Sabil mengalami penurunan P2 dan P3 masing-masing 1,771 persen dan 3,353 persen. Blangpidie tercatat sebagai wilayah yang angka penurunan P2 terbesar yaitu 4,113 persen. Sedangkan P3 terbesar adalah kecamatan Susoh setelah FGT menunjukkan perubahannya sebesar 5,634 persen.

Meskipun perubahan yang hanya masih sedikit sekali dan kurang menggembirakan. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa, faktafakta

diatas merupakan bukti valid peran positif zakat dalam mengurangi jumlah kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan. Sekarang adalah tinggal bagaimana kinerja Baitul Mal ditingkatkan sehingga implikasinya akan signifikan.

IV. KESIMPULAN

Hal-hal utama yang sesuai dengan research questions penelitian sebagai berikut:

Pertama, Pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya secara umum dapat mereduksi jumlah tingkat kemiskinan dari 0,821 menjadi 0,817. Penurunan 0,485 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh penurunan nilai P1 dari Rp 1.072.269,705 menjadi Rp 1.046.747,747 dan nilai I dari 0,448 menjadi 0,437. Masing-masing turun 2,380 persen.

Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen (P2) dari 0,475 menjadi 0,465. Penurunannya sebanyak 2,094 persen dan nilai indeks FGT dari 0,207 menjadi 0,199, penurunannya adalah 3,827 persen.

Sementara kepekaan dari dampak pendistribusian zakat terhadap penurunan jumlah tingkat kemiskinan dimiliki oleh kelompok keluarga dengan kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin laki-laki, berstatus nikah (orangtua lengkap), berusia 66 tahun atau lebih, berpendidikan SMA, berprofesi sebagai pekerjaan lainya

(PNS, pensiunan, honorer), beranggotakan 1-3 orang anggota keluarga dan berdomisili di wilayah kecamatan Blangpidie. Sementara itu kepekaan berdasarkan kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan setelah didistribusi zakat adalah kelompok kepala keluarga berjenis kelamin laki-laki, berstatus menikah (orangtua lengkap), berusia 66 tahun atau lebih, berpendidikan SMA, berprofesi sebagai pekerjaan lainnya (PNS, pensiunan, honorer), berukuran keluarga 7 anggota atau lebih, berdomisili di wilayah kecamatan Susoh.

Selanjutnya kepekaan berdasarkan keparahan kemiskinan diukur dengan menggunakan P2 dan P3. Hasil menunjukkan bahwa setelah pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kelompok keluarga yang paling peka adalah kelompok keluarga yang dipimpin oleh kepala keluarga yang berjenis kelamin laki-laki, berstatus nikah (orangtua lengkap), berusia 66 tahun atau lebih, berpendidikan SMA, berprofesi sebagai pekerjaan lainnya (PNS, Pensiunan, dan Honorer), berukuran 7 orang anggota keluarga atau lebih dan berdomisili di wilayah kecamatan Blangpidie untuk P2 dan Kecamatan Susoh untuk P3

Kedua, Kajian dalam riset ini membuktikan bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa terhadap implikasi pengurangan kemiskinan. Secara umum konsep dan strategi pengelolaan dana zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya mampu mengurangi jumlah tingkat kemiskinan, kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran
- Baqi, Abdul, 2005, Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim, Surabaya, PT. Bina Ilmu
- al-Asqalani, Ibnu Hajar, 2010, Bulughul Maram, Jakarta, Pustaka as-Sunnah
- Al-Qaradhawi, Yusuf, 1997, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta, Gema Insani Press
- , 2002, Fatwa-Fatwa Komtemporer 3, Jakarta, Gema Insani Press
- , 2005, Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Jakarta, Zikrul Hakim
- , 2007, Hukum Zakat, Jakarta, Pustaka Lintera AntarNusa,
- Al-majmu' 6 : 167
- Fathul Bari 3 : 280
- Sabiq, Sayyid, 1990, Fiqih Sunnah Zakat dan Puasa, Jakarta, Kalam Mulia
- 2005, Panduan Zakat Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah, Bogor, Pustaka Ibnu Katsir
- al-Utsaimin, Muhammad Shalih, 2010, Ensiklopedi zakat kumpulan fatwa zakat
- syaiikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, Jakarta, as-Sunnah
- Al-Khalafi, 'Abdul 'Azim bin Badawi, 2008, Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah, Jakarta, Pustaka as-Sunnah
- Al Azazy, Abu Abdurahman Adil bin Yusuf, 2010, Tamammul Minnah, Shahih
- Fiqih Sunnah, Jakarta, Pustaka as-Sunnah

- Ash Shiddiqi, Muhammad Hasbi, 1999, Pedoman Zakat, Semarang: PT. Pustaka Rezki Putra
- Hafidhuddin, Didin, 2002, Zakat Dalam Perokonomian Modern, Jakarta, Gema Insani Press
- , 2007, Agar Harta Berkah&Bertambah, Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Waqaf, Jakarta, Gema Insani Press
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah, Jilid 3, Depok, Gema Insani
- Al-Qasim, Abu Ubaid, 2009, Al-Amwal (harta) Ensiklopedia Keuangan Publik, Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak dll, Depok, Gema Insani
- Baqir, Muhammad, 2008, Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama, Bandung, Karisma
- Marthon, Said Sa'ad, 2007, Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global, Jakarta, Zikrul Hakim
- ad-Dimasyqi, Abdurrahman, 2004, Fiqih Empat Mazhab, Cet.2
- Abdullah, Abdul Gani, 1994, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Gema Insani Press
- Daud Ali, Mohammad, 1988, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf, Jakarta, UI-Press, 1988
- Capra, M. Umer, 2001, Masa Depan Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam, Jakarta, Gema Insani Press kerja sama dengan Tazkia Cendikia,
- Hasan, M.Ali, 2000, Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- 2006, Zakat Dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia, Jakarta, Kencana
- Iqbal, Muhaimin 2008, Dinas Solution-Dinar sebagai solusi, Jakarta, Gema Insani
- Risya, Subki 2009, Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan, Jakarta, PP. LAZIS NU
- Syahatah, 1998, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, Jakarta, Gema Insani Press.
- Miftah, A.A, 2007, Zakat Antara Tuntutan Agama Dan Tuntutan Hukum, Ciputat, Sulthan Thaha Press
- Zallum, Abdul Qadim, 2008, Sistem Keuangan Negara Khilafah, Jakarta, HTI Press.166
- Amrullah, 2010, Menggagas Ulang Tugas Dan Fungsi Baitul Mal Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Banda Aceh, Baitul Mal Aceh
- Utomo, Setiawan Budi, 2009, Metode Praktis Penetapan Zakat, Model dinamis berdasarkan Nilai Emas dan KHL Provinsi, Bandung, PT. Mizan Pustaka
- Doa, M, Djamal, 2001, Manfaat Zakat Dikelola Oleh Negara, Jakarta, Yayasan Nuasan Madani
- MS, Bardad, 2007, Menggali Potensi Zakat Untuk Kesejahteraan Masyarakat, dalam Pencerahan Intelektual (Referensi Bagi Khatib, Penceramah Dan Da'i), Banda Aceh, BKPRMI-BBR

- Saud, Mahmud Abu, 1996, GBEI (Garis-Garis Besar Ekonomi Islam), Jakarta, Gema Insani Press
- Sari, Elsi Kartika, 2007, Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf, Jakarta, PT.Grasindo
- Mahfudh, Sahal, Salim, Hairus dan Amin, Nuruddin, 2004, Nuasa Fiqih Sosial, Yogyakarta, LKiS, Cet.IV
- Prihatini, Faridah dkk, 2005, Hukum Islam Zakat Waqah Teori dan Prakteknya di Indonesia, Jakarta, Papis Sinar Sinanti dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Haroen, Nasrun, dkk, 2009, Membangun Peradaban Zakat, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat
- RI, Departemen Agama, 2009, Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik.
- Jahar, Asep Saefuddin, 2008, Zakat Antar Bangsa Muslim: Menimbang Posisi Realistis Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Jurnal Zakat dan Empowering, Volume.1-Sya'ban 1429
- Sudewo, Erie, 2008, Politik Zizwah, kumpulan Esei, Ciputat, CID-Dompnet Dhuafa
- Arifin dkk, 2010, Peta Kemiskinan Data Mustahik, Muzakki Dan Potensi Pemberdayaan Indonesia, Jakarta, Dompnet Dhuafa
- Tanjung, Hendri, 2011, Garisa Kemiskinan Dalam Perspektif Syariah Suatu Proposal dalam Bangsa Betah Miskin" Kajian Kritis Atas Indokator Dan Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia"Sebuah Tawaran Solusi, Ciputat, IMZ
- Beik, Irfan Syauqi, Baqa, Lukman. M, 2011, Menggagas Islamic Poverty dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafam, Bangsa Betah Miskin"Kajian Kritis Atas Indokator Dan Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia"Sebuah Tawaran Solusi, Ciputat, IMZ
- , et al, 2011, Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan, Ciputat, IZDR-IMZ
- , 2009"Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompnet Dhuafa Republika", Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Volume 2, Jumadil Tsani 1430/Juni 2009, Ciputat, IMZ
- Mintarti, Nana, 2011, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat: Model-Model dan Pengukuran Kinerja Program dalam Bangsa Betah Miskin" Kajian Kritis Atas Indokator Dan Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia"Sebuah Tawaran Solusi, Ciputat, IMZ
- dkk (Ed),2011, Zakat dan Pembangunan : Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat, Ciputat, ISDR-IMZ
- dkk (Ed), 2010, Menggagas arsitektur zakat indonesia: Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Zakat Nasional, IZDR-IMZ, Ciputat
- Gusfahmi, 2009, "Rekontruksi Praktek Zakat dan Pajak Untuk Menanggulangi Kemiskinan". Jurnal

- Pemikiran dan Gagasan, Volume 2, Jumadil Tsani 1430/Juni 2009, Ciputat, IMZ,
- 1102001.112, Katalog BPS, Aceh Barat Daya Dalam Angka, Infigures 2011, Kerjasama BPS dengan BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat Daya.
- PDRB, 2007-2010, Kerjasama BPS dan BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat Daya
- 1306030, Katalog BPS, Analisis Kemiskinan Ketenagakerjaan dan Distribusi Pendapatan, BPS, Sensus Penduduk 2010
- Mukhtar, 2002, Peranan Zis Dalam Pertumbuhan Ekonomi Rakyat (Studi Kasus di Bazis DKI Jakarta), Tesis pada Program Pascasarjana Ibn Khaldun Bogor, tidak dipublikasi
- Marzan, T, 2009, Peran Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Mengoptimalkan Potensi Pengumpulan Zakat. Tesis pada IAIN Banda Aceh, tidak dipublikasi
- Wahyuni, Sri, 2011, Kemiskinan Dan Kebijakan Penanggulangannya Dikawasan Barat Dan Timur Indonesia, Tesis pada IPB, tidak dipublikasi¹⁶⁸
- Purnamasari, Nia, 2010, Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Terhadap Pengurangan Kemiskinan (Studi Kasus: Pusat Zakat Umat LAZ Persis Garut), Skripsi pada IPB, tidak dipublikasi.
- Tsani, Tiara, 2010, Analisis Dampak Distribusi Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Oleh BAZDA Lampung Selatan). Skripsi pada IPB, tidak dipublikasi.
- Harian Serambi 7 Februari 2012/14 Rabiul Awal 1433 H
- http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan_02jan12.pdf. diakses tanggal 16 januari 2012, jam 00,01 menit.